



**PUTUSAN**

**Nomor 61/Pdt.G/2017/PA.Pdn**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Penggugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Penggugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis ke Pengadilan Agama Pandan tertanggal 03 Mei 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan register Nomor 61/Pdt.G/2017/PA.Pdn tanggal 03 Mei 2017 yang isinya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2000, Penggugat dengan Penggugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barus 83/II/VIII/2000 tanggal 14 Agustus 2000;

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor :61/Pdt.G/2017/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Penggugat bertempat tinggal di perumahan di Kota Pekanbaru dan terakhir Penggugat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kecamatan Barus;

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Penggugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:

1. (Pr) umur 16 tahun;

2. (Pr) umur 14 tahun;

4.-----

Bahwa sejak 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Penggugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Penggugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

a. Penggugat memakai narkoba dan sudah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS);

b. Penggugat sering main tangan/ memukul Penggugat (KDRT);

c. Penggugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat;

d. Penggugat suka mabuk minuman keras dan pulang larut malam;

e. Penggugat tidak menghargai dan menghormati pihak keluarga Penggugat;

5.-----

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Penggugat tersebut terjadi pada tanggal 10 Agustus 2016, terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Penggugat disebabkan karena Penggugat sering marah dan berkata kasar serta ringan tangan suka memukul Penggugat dan mengusir Penggugat dari rumah disebabkan hal-hal yang sepele, berselang beberapa hari kemudian Penggugat masuk ke

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor :61/Pdt.G/2017/PA.Pdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) disebabkan penyalahgunaan obat terlarang (narkoba);

6.-----

Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dengan Penggugat telah pisah rumah kurang lebih selama 9 (sembilan) bulan lamanya hingga sekarang ini;

7.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Penggugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Penggugat;

8.-----

Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Penggugat (Penggugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Penggugat dan Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relas Nomor 61/Pdt.G/2017/PA.Pdn. tanggal 05 Mei 2017, untuk sidang hari Selasa tanggal 16 Mei 2017, atas panggilan tersebut

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor :61/Pdt.G/2017/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Penggugat tidak hadir di persidangan, dan ternyata ketidakhadiran Pengugat dan Penggugat tersebut tidak disebabkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Penggugat dan Penggugat telah dipanggil lagi secara resmi dan patut sesuai relas Nomor 61/Pdt.G/2017/PA.Pdn. tanggal 17 Mei 2017, untuk sidang hari Selasa tanggal 30 Mei 2017, atas panggilan tersebut Penggugat dan Penggugat juga tidak hadir di persidangan, dan ternyata ketidakhadiran Pengugat dan Penggugat tersebut tidak disebabkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Penggugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 718 ayat (1) Rbg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat dan Penggugat sudah dua kali tidak hadir di persidangan berturut-turut, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Penggugat dianggap tidak bersungguh-

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor :61/Pdt.G/2017/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungguh dalam mengajukan perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 RBg, permohonan Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 M. bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1438 H. oleh kami Drs. Irmantasir, M.H.I sebagai Hakim Ketua, M. Rifai, S.H.I., M.H.I dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Wardiani Tanjung, BA sebagai Panitera Pengganti, yang tanpa dihadiri Penggugat dan Penggugat;

Hakim Anggota,

ttd

M. Rifai, S.H.I., M.H.I.

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Drs. Irmantasir, M.H.I

Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor :61/Pdt.G/2017/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wardiani Tanjung, BA

## Rincian Biaya Perkara :

- |                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya Proses      | Rp. 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp.378.000,-       |
| 4. Biaya Redaksi     | Rp. 5.000,-        |
| 5. <u>Materai</u>    | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah Rp.461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Pandan, 2 Juni 2017

Salinan Putusan ini sama dengan aslinya

Panitera

M. Yasir Nasution, MA.

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor :61/Pdt.G/2017/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)